



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Jalan Komplek Perkantoran Bupati Kutai Barat, Kode Pos 75576

Email : diskominfo@kutaibaratkab.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT	Nomor SOP	03.A/10.2
	Tanggal pembuatan	30/9/2019
	Tanggal revisi	1/10/2019
	Tanggal pengesahan	4/10/2019
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama
	Judul SOP	PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Minimal Sarjana 2 Menguasai Tata Pembukuan
2 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4 Memiliki Tata Krama
3 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	
4 Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
5 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 061/3253/SJ Tanggal 21 Juni 2013 Perihal Penyampaian Panduan Pembentukan dan Operasional PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
6 Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.480/K.085 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	1 Formulir isian 2 Komputer 3 Handphone 4 Jaringan Internet 5 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1 Dicatat pada buku rekap informasi

SOP PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Keterangan			
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID				
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di SKPD dan BUMD selaku PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai.				<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No.3 Thn 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No. 1 Tahun 2013 			
2	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.				<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No.3 Thn 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No. 1 Tahun 2013 			
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy.				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
4	Mencetak Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik.				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama PPID Pembantu Untuk menetapkan Daftar Informasi Publik	Setelah Daftar Informasi Publik terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke website resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat maupun melalui sarana informasi lainnya.				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten Daftar Informasi Publik di website Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	

Ke Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Kutai Barat

Setahu PPID Katama,

MOBILALA, S.F

Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19760328 200112 1 005